

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya dari hasil analisis implementasi pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Harapan Ummat Kudus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Harapan Umat Kudus, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (BMT dan anggota), dengan ditandatanganinya akad murabahah juga menggunakan akad tambahan, yaitu akad *wakalah* (perwakilan) dimana pihak BMT nantinya mewakilkan kepada anggota atas pembelian barang anggota itu sendiri. Sehingga BMT hanya berposisi sebagai pemberi pinjaman uang untuk pembelian suatu barang. Dalam akad keduanya menggunakan standar perjanjian yang telah disediakan oleh BMT, jadi seluruh aspek ketentuan dan legalitas perjanjian sudah diatur didalamnya. Selanjutnya proses pembelian barang dilakukan setelah dana pembiayaan yang diajukan oleh anggota telah cair. Anggota cukup mendatangi pihak pemasok atau *supplier* untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkannya. Dan kuitansi pembelian barang harus diserahkan pada BMT.
2. Melihat pada poin ke sembilan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah dalam hal perwakilan dari bank kepada nasabah, disana disebutkan bahwa “ jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank”. Dengan kata lain, pemberian kuasa wakalah dari bank kepada nasabah, harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah terjadi. Sedangkan implementasi di BMT Harapan Ummat

Kudus, akad murabahah dan akad wakalah dibuat bersamaan saat pembiayaan diberikan. Sehingga barang tidak diserahkan secara langsung setelah akad, melainkan anggota diberi surat kuasa untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi pembiayaan murabahah dengan wakalah yang dilaksanakan oleh BMT Harapan Ummat Kudus lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau utang kepada anggota untuk membantu anggota menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki anggota untuk membeli barang yang ada pada supplier. Dari keterangan tersebut, implementasi pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Harapan Ummat Kudus belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. BMT Harapan Ummat Kudus lebih bisa memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang produk serta arti produk yang dimiliki oleh BMT Harapan Ummat Kudus. Sehingga masyarakat dapat membedakan perbedaan produk lembaga konvensional dengan lembaga keuangan syariah.
2. Masyarakat, khususnya pengguna jasa pada lembaga keuangan syariah. Sebaiknya lebih dapat memahami dan memberi perhatian yang lebih agar lembaga keuangan syariah tetap hidup dan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji milik Allah SWT semata. Teriring panjat syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat,

taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis akan kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, tegur sapa dan saran kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, terbesit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri di masa-masa yang akan datang. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

